

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid adalah rumah tempat ibadah bagi semua umat muslim. Masjid berasal dari bahasa arab sajada yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan shalat di wilayah manapun di bumi ini terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat. Seperti dalam sabda Rasullullah:

()

“Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud (masjid).” (HR. Muslim)¹

Selain tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas umat muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar Islam, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al Qur’an sering dilakukan di Masjid. Bahkan dalam sejarah Islam, Masjid turut serta memegang peranan penting dalam aktivitas sosial kemasyarakatan hingga kemiliteran. Misalnya saat Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, beliau memutuskan untuk membangun

¹ HR Muslim

sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Nabawi, yang berarti Masjid Nabi. Masjid Nabawi terletak di pusat kota Madinah dan dibangun di sebuah lapangan yang sangat luas. Di dalam Masjid Nabawi terdapat mimbar yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Saat itu Masjid Nabawi merupakan jantungnya kota Madinah, karena Masjid Nabawi selain digunakan sebagai tempat shalat, juga digunakan untuk kegiatan politik, perencanaan kota, dan penentuan strategi militer. Bahkan di area sekitar masjid digunakan sebagai tempat tinggal sementara oleh orang-orang fakir miskin. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qamat, tahlil, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di Masjid sebagai bagian dari lafadz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah.

Masjid sebagai fungsi keagamaan, adalah tempat dimana umat muslim melakukan ibadah, salah satunya shalat, sesuai dengan Rukun Islam yang kedua. Bagi umat muslim yang sudah baligh atau dewasa diwajibkan untuk melakukan shalat lima waktu dalam satu hari, dan akan bertambah pula pahalanya jika dikerjakan secara berjamaah. Pada hari Jumat, laki-laki yang telah baligh juga diharuskan untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah di Masjid berdasarkan Surah Al-Jumu'ah ayat 9.

Maka dari itu hukum Allah atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan

itu tiada lain maksudnya ialah agar manusia meraih hasanah kebaikan di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. *Maslahat* atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan atau hukum Islam, sebagaimana para pakar fiqh dan ushul fiqh mengatakan: “di mana ada *maslahat*, di sanalah hukum Allah”. Artinya, *maslahat* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.²

Dengan demikian, dalam melakukan muamalah atau interaksi sosial antar sesama manusia khususnya dalam pembangunan masjid hendaknya dilakukan atas dasar saling bantu membantu, dan tidak saling merugikan. Dengan demikian, kemaslahatan bagi umat manusia akan berlangsung dengan baik, dan hubungan harmonis antar sesama manusia tetap akan terjalin.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:³

Artinya: “ *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”

² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 1.

³Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al-Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), 156-157.

Salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu infaq. Infaq merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan seseorang yang memberikan infaq terhadap orang yang lagi membutuhkan khususnya berinfaq terhadap pembangunan masjid merupakan anjuran dalam Islam.

Infaq merupakan suatu pemberian atau shadaqoh yang disunnahkan untuk kepentingan agama dan umum, baik itu masjid musolla, sekolah, madrasah, rumah sakit serta tempat ibadah dan umum lainnya.

Adapun infaq yang terjadi di Desa Tanggung Prigel adalah suatu infaq yang diwajibkan kepada setiap masyarakat, yaitu kepada setiap KK (Kartu Keluarga) berinfaq untuk pembangunan masjid karena dianggap bangunan masjid tersebut sudah kuno dan tidak pernah direnovasi, bahkan banyak dinding yang retak yang membutuhkan pembiayaan yang sangat besar untuk direnovasi. Ta'mir atau pengurus masjid beranggapan bahwa apabila bangunan tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, seperti bangunan masjid tersebut roboh karena bangunan masjid di Desa Tanggung Prigel yang tidak direnovasi.

Melalui latar belakang tersebut ta'mir atau pengurus masjid mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat dan kelompok elit menarik infaq kepada setiap masyarakat untuk pembangunan masjid. Sedangkan nilai nominalnya juga ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Dimana

dalam infaq tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga).⁴ Pertama yaitu kelompok elit atau kalangan orang mampu diwajibkan per KK berinfaq sebanyak Rp 350.000,00. Kedua yaitu kelompok atau kalangan orang yang ekonominya menengah diwajibkan per KK berinfaq sebanyak Rp 150.000,00. Ketiga yaitu kelompok atau kalangan keluarga yang ekonominya lemah sebesar Rp 100.000,00. Dalam hal ini tidak pandang bulu baik keluarga itu terdiri dari janda, anak yatim, atau miskin sekalipun tetap wajib berinfaq dengan katagori kelompok yang ketiga.⁵

Dalam ketentuan tersebut banyak masyarakat yang ekonomi lemah tidak setuju bahkan terpaksa atau menggerutu tentang ketentuan infaq pembangunan masjid di Desa Tanggung Prigel. Salah satu masyarakat Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa dengan diwajibkannya berinfaq yang ketentuan nominalnya ditentukan oleh ta'mir atau pengurus masjid ada unsur keterpaksaan masyarakat dalam berinfaq. Padahal infaq adalah anjuran atau perbuatan sunnah bukan merupakan perbuatan wajib dalam berinfaq. Sedangkan di masjid "Ass-Syarif" RT. 1 / RW. II Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan diwajibkan.⁶

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: "**Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq**

⁴ Iskandar, (*Anggota Masyarakat*), *Wawancara*, tanggal 08 November 2012.

⁵ Abdullah Shiddiq, *Ta'mir Masjid Asy-Syarif*, *Wawancara*, tanggal 09 November 2012.

⁶ Atayah, *Masyarakat tergolong ekonomi lemah*, *Wawancara*, tanggal 10 November 2012.

Pembangunan Masjid Asy-Syarif Yang Ditentukan Di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti identifikasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tentang infaq pembangunan masjid yang ditentukan.
2. Praktik tentang infaq pembangunan masjid yang ditentukan.
3. Proses infaq pembangunan masjid yang ditentukan.
4. Mekanisme infaq pembangunan masjid yang ditentukan.
5. Latar belakang terjadinya infaq pembangunan masjid yang ditentukan.
6. Sebab akibat terjadinya infaq pembangunan masjid yang ditentukan.
7. Perekonomian masyarakat yang tergolong lemah.
8. Adanya kebijakan yang sepihak.
9. Ketidakrelaan masyarakat dalam berinfaq yang ditentukan.

Adapun batasan masalah dalam judul ini, yaitu hanya membahas tentang pelaksanaan infaq pembangunan masjid yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dan analisis hukum Islam terhadap infaq pembangunan masjid yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah dalam penulisan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan infaq pembangunan masjid Asy-Syarif yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap infaq pembangunan masjid Asy-Syarif yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagaimana berikut:

1. Untuk memahami infaq pembangunan masjid yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
2. Untuk memahami pertimbangan, alasan, dan kebijakan ta'mir masjid dalam infaq pembangunan masjid yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan .

3. Untuk meninjau dan menganalisis terhadap infaq pembangunan masjid yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang peneliti kedepankan dalam penelitian ini, maka kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, sebagaimana berikut:

1. Teoritis

- a. Menambah informasi dalam khazanah keilmuan dalam bermuamalah, khususnya dalam infaq pembangunan masjid dalam perspektif hukum Islam.
- b. Menambah perbendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan hukum Islam dalam bidang Mu'amalah.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya peneliti mengenai infaq pembangunan.

2. Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada ta'mir masjid, masyarakat Desa Tanggung Prigel dalam infaq pembangunan masjid menurut perspektif hukum islam.

- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam infaq pembangunan masjid yang ditentukan nominalnya, khususnya bagi Desa Tanggung Prigel yang melakukan infaq masjid.

F. Definisi Oprasional

Agar tidak terdapat kekeliruan dan kesalahan interpretasi dalam memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul: “**Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq Pembangunan Masjid Asy-Syarif Yang Ditentukan Di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan**”. Maka penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hukum Islam: Adalah Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulnya tentang tingkah laku manusia yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum.⁷ Dalam hal ini yang termasuk tingkah laku manusia yang berhubungan dengan ketentuan berinfaq yaitu termasuk kategori masalah mursalah yang artinya prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat)⁸ dan ketentuan berinfaq di masjid Asy-Syarif adalah perbuatan yang baik atau untuk kebaikan. Yang peneliti gunakan dalam masalah mursalah ini adalah

⁷ IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, 2007

⁸ Chaerul Uman, Dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 135.

pendapat dari Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa masalah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.⁹

2. Infaq yang Ditentukan: pemberian atau sumbangan harta untuk kebaikan sedekah.¹⁰ Dalam hal ini infaq berbeda dengan zakat karena zakat merupakan kewajiban sedangkan infaq adalah pemberian yang sunnah. Dalam infaq yang ditentukan ini merupakan suatu iuran atau kewajiban berinfaq terhadap setiap KK yang nominalnya ditentukan oleh ta'mir masjid.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka, melainkan mendeskripsikan data, untuk di analisis secara normal.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti. dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹¹

Sedangkan pendekatan penelitian ini, ialah bersifat deskriptif-analisis. Yaitu, peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari objek penelitian secara objektif dan apa adanya, serta penulis memberikan interpretasi dan analisis terhadap data-data yang diperoleh.

⁹ *Ibid.*, 136.

¹⁰ Purwanto, Pius A dan Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Popululer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 134.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

- a. Pelaksanaan infaq pembangunan masjid yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
- b. Prosedur dalam infaq pembangunan masjid yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
- c. Mekanisme infaq pembangunan masjid yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
- d. *Ijab* dan *qabul*, serta *akad* yang digunakan dalam pelaksanaan infaq pembangunan masjid yang ditentukan.

2. Sumber data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

- a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:

- 1) Ta'mir Masjid, yaitu kepala yayasan atau kiai yang menentukan infaq pembangunan masjid terhadap masyarakat di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
- 2) Masyarakat, yaitu setiap warga atau setiap KK (Kartu Keluarga) yang diwajibkan berinfaq terhadap pembangunan masjid di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.
- 3) Dokumentasi, yaitu catatan, notulen rapat, dan hal-hal yang berhubungan dengan masjid Asy-Syarif Desa Tanggul Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Abd Al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- 2) Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Surabaya: Al-Hidayah.
- 3) Imam Jalaluddin As-Suyuthi. *Al-Asybah wa An-Nadhair*. Maktabah Ats-Tsaqafi Li An-Nasyr wa At-Tawzi' : Kairo, 2007.

- 4) Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Abu Al-Fatih, 2009.
- 5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- 6) Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- 7) Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

3. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).¹² Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung tentang pelaksanaan infaq pembangunan masjid yang ditentukan.

b. Wawancara

¹² *Ibid*, 70

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹³ Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik dan pelaksanaan infaq pembangunan masjid yang ditentukan, baik melewati pengurus (ta'mir) masjid dan masyarakat.

Di samping itu, teknik wawancara digunakan peneliti untuk bertanya langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya infaq pembangunan masjid yang nominalnya ditentukan oleh pengurus (ta'mir) masjid.

4. Teknik pengolahan data

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, sebagaimana berikut:¹⁴

- a. *Editing*. Yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek data-data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 155.

¹⁴ *Ibid.*,175.

- b. *Coding*: Yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengkategorisasikan data-data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. *Organizing*: Yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai infaq pembangunan masjid yang ditentukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.¹⁵

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dilapangan mengenai infaq pembangunan masjid yang ditentukan di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*, 244 .

Lebih lanjut, dalam menganalisa data peneliti juga menggunakan pola pikir metode deduktif, yaitu mengemukakan data yang berifat khusus mengenai infaq pembangunan masjid yang ditentukan, kemudian di analisis dengan paparan yang bersifat umum berdasarkan hukum Islam yaitu berupa dalil-dalil.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menulis penelitian ini, dan memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian ini, maka diperlukan kerangka pembahasan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, pada bab ini peneliti berbicara tentang Infaq Dalam Hukum Islam. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan membicarakan tentang pengertian infaq, macam-macam infaq, serta dasar hukum infaq.

Pada bab tiga, peneliti memaparkan tentang hasil penelitian, yang terdiri dari: Gambaran Umum Desa Tanggung Prigel, Struktur Desa Tanggung Prigel, Sejarah Desa Tanggung Prigel, Keadaan Sosial Ekonomi, Adat istiadat, dan

kehidupan beragama di Desa Tanggung Prigel, Pelaksanaan infaq pembangunan masjid yang ditentukan, serta Mekanisme infaq pembangunan masjid yang ditentukan.

Pada bab keempat, akan disajikan tentang hasil analisa mengenai praktik, mekanisme, dan proses di Desa Tanggung Prigel menurut hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.